



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 21 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 138 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Said Iqbal
2. Yudi Arianto
3. Rusli, d.k.k.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 Mei 2018, Pukul 13.07 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Judi Winarno
2. Nurdjaini

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Jamsari

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Selamat siang, Yang Mulia. Saya dari Kuasa Hukum, nama saya Muhammad Jamsari. Kemudian di samping, sebelah kanan saya, Pak Judi Winarno, salah satu Pemohon atau Prinsipal.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Pada Sidang Pendahuluan, sebagaimana undang-undang dan hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah Saudara menyampaikan Permohonan Anda. Permohonan secara tertulis sudah diterima oleh Majelis Panel dan sudah dicermati, sehingga tidak perlu keseluruhannya disampaikan, highlight dari Permohonan ini saja Saudara sampaikan.

Permohonan Saudara diregistrasi Nomor 41/PUU-XVI/2018, ya, diterima di Kepaniteraan Jumat, 11 Mei 2018, pada pukul 09.00 WIB.

Pemohon ini terdiri dari 50 Prinsipal, ya? Baik. Silakan Saudara menyampaikan, nanti setelah itu Majelis Panel akan menyampaikan saran, kritik dalam rangka perbaikan Permohonan ini. Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, perlu kami jelaskan sebagaimana tadi disampaikan, Para Pemohon terdiri dari 50 orang, perseorangan warga negara yang terdiri dari masyarakat pengguna ojek online, kemudian driver ojek online-nya sendiri, termasuk di dalamnya ada ibu rumah tangga, pelajar atau mahasiswa, dan lain-lain. Jadi total ada sekitar 50 orang Pemohon.

Kemudian Para Pemohon ini mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya dugaan pertentangan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang dianggap telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun

1945, kemudian Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1). Dalam hal ini Para Pemohon merasa ada hak konstitusionalnya yang dirugikan, oleh karena itu mengajukan Permohonan ini.

Kemudian prinsipnya, pada intinya, Permohonan ini disampaikan terkait ada keinginan agar ojek online ini memiliki legalitas secara hukum. Karena selama ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu belum diakui, Yang Mulia. Hanya yang apa ... yang diakui itu kendaraan roda ... umum, roda empat, beroda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua itu belum diakomodir, belum diakui secara legal, gitu. Hingga ini menimbulkan perasaan diskriminatif bagi kawan-kawan, khususnya pengemudi driver ojek online bahwa mereka juga seharusnya punya hak yang sama sebagai warga negara, begitu, melakukan kegiatan kerja. Yang ironis kan ada kekhawatiran dari kawan-kawan, dari driver ini, ketika di lapangan itu berbenturan dengan pengemudi ojek yang apa ... yang istilahnya ojek pangkalan itu karena dianggap ini belum legal, mereka seringkali terjadi benturan, dianggap, "Kamu enggak legal," jadi keributan dan sebagainya.

Oleh karena itu, kami pikir sangat beralasan ketika kami menyampaikan ini agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi nanti bisa mengadili ... memeriksa, dan mengadili, khususnya sebagaimana dalam Petitum yang kami mohonkan agar Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'angkutan umum orang dan/atau barang dilakukan dengan kendaraan bermotor umum dan/atau kendaraan bermotor roda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara online untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat'.

Kira-kira itu poin inti petitumnya, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, baik. Sekarang giliran Para Hakim Panel untuk memberikan masukan, ya. Karena kewajiban dari Panel adalah memberikan masukan dalam rangka memperbaiki Permohonan ini. Saya persilakan, siapa dulu? Pak Wahid. Pak Wahid, saya persilakan. Silakan, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel. Pada acara Pemeriksaan Pendahuluan, dimana Majelis memberikan nasihat untuk dijadikan bahan nanti perbaikan, dapat digunakan atau tidak, tapi menjadi kewajiban Mahkamah untuk memberikan nasihat.

Pertama, Kuasa Hukumnya ini enam, ya? Ya, enggak hafal? Ini Suparno, Jamsari, Sunarto, Rudol, Sopiyyudin, Wandoyo, betul? Ada surat kuasa-surat kuasanya dan ... pada enam ini ada surat kuasa khususnya, ya? Sudah. Yang hadir hari ini dua?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Yang hadir kebetulan saya sendiri. Ini sebelah Prinsipal.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Prinsipal, ya, yang nomor urut 20, ya, nomor urut 20, Saudara Judi Winarno, baik.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Oh, ini. Telat.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya, ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Telat.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Siapa namanya?

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Begini sebelumnya. Saudara sudah minta izin siapa? Langsung bisa masuk begitu? Ha? Izin siapa?

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ketua?

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak bisa. Jadi Saudara harus meminta izin di sana dulu, baru sana memberitahukan ke kita, kita baru mengizinkan atau tidak, tidak bisa begitu. Tidak! Sekarang Saudara keluar dulu! Yang tertib, ya! Dan barang-barang itu tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang itu, barang-barang ditiptkan di luar dulu, enggak bisa dibawa masuk ke sidang!
Silakan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kita lanjutkan, ya. Dari ... ini Saudara Suparno ... Jamsari yang hadir, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Saya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah sering beracara di MK?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Baru dua kali dengan hari ini.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, baru dua kali, ya. Pada perkara pengujian undang-undang juga?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Ya, waktu itu tentang Tax Amnesty.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Jadi format dan untuk daripada Permohonan ini, ya, sudah dicoba untuk digambarkan mengenai permohonannya. Pasal yang diuji Pasal 138 ayat (3) dihadapkan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), ya.

Saudara sudah mengemukakan dan menguraikan legal standing di dalam Permohonan ini dengan rinci, tapi nanti tentu mungkin harus diperkuat, dipertajam, atau diperdalam lagi agar sebagaimana putusan-putusan MK mengenai kedudukan legal standing, itu Saudara betul-betul

relevan pada posisi sebagai Pemohon dan kerugian konstitusional, baik yang potensial maupun aktualnya.

Kemudian alasan-alasan permohonan, ini Saudara sudah menggambarkan tadi secara singkat disampaikan, lalu kemudian berapa ... keadaan-keadaan dari kendaraan yang Saudara sekarang apa ... ingin ajukan sebagai nanti juga mempunyai hak konstitusional untuk digunakan, ini di Malang, ya, Surabaya, di Bandung, Medan, Semarang, Malang, dan ya beberapa kota termasuk Banjarmasin, ya. Ini mungkin dari inventarisasi keadaan-keadaan praktik yang Saudara sebutkan, itu Saudara ingin menggambarkan bahwa ada pengaturan-pengaturan di sana, ya, baik itu aturan keputusan gubernur atau pemerintah provinsi, bahkan, ya, mengeluarkan peraturan-peraturan yang Saudara tidak menyebut sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, tapi Saudara menyebut bahwa ada regulasi-regulasi yang sudah dibuat di beberapa kota. Tetapi yang Saudara sampaikan tadi adalah ini ingin ketentuan 138 ayat (3) itu diberi apa ... bersyarat, ya, mengikat sepanjang tidak dimaknai 'angkutan umum orang dan/atau barang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan' dan lain seterusnya. Padahal di dalam Pasal 138 itu disebutkan, "Angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum." Ya, nanti Saudara perhatikan betul bahwa definisi kendaraan bermotor umum itu, di sini juga sudah disinggung, itu sudah juga disebut di dalam Pasal 1 ayat ... Pasal 1 angka 10 undang-undang itu. Di sana jelas disebutkan, "Kendaraan bermotor umum yang disebut di dalam Pasal 138 ayat (3) itu adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran." Tidak menyebut roda empat, roda dua, tidak disebut di sana, ya. Coba nanti Saudara apa ... perdalami betul ketentuan Pasal 138 ayat (3) dengan Pasal 1 angka 10. Karena apa yang Saudara uraikan dan juga di dalam petitum itu ... coba cermati dengan ketentuan itu.

Nah, ini dari saya khususnya untuk nanti dipertajam, diperdalam lagi uraian Saudara mengenai kerugian konstitusional, baik aktual ataupun potensial, dan kemudian dikaitkan dengan petitum Saudara, dan uraian mengenai beberapa regulasi-regulasi yang sudah ada di dalam praktik di beberapa kota, bahkan menyebut aturannya sudah lingkup provinsi. Nah, ini coba nanti diperhatikan betul, ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan ... terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya tambahkan dari Pemohon, ya, untuk Pemohon. Memang sistematika ini meskipun sudah sesuai Permohonan Anda itu, tapi mungkin substansinya terlalu banyak, mutar-mutar, sehingga banyak yang redundant, sebenarnya kalau Anda cermati bisa secara substansi bisa dipadatkan menjadi beberapa halaman saja, mungkin 10 sampai 15 pun cukup ini karena yang dimuat sebenarnya sederhana. Meskipun Anda mengajukan data-data tiap beberapa kota, ya, ada yang memperlakukan berbeda. Itu mungkin secara sistematika.

Kemudian, secara substansi yang mengenai kewenangan Mahkamah ini mungkin sudah cukup.

Kemudian yang legal standing dikaitkan dengan kerugian konstitusional memang harus dipertegas karena kerugian konstitusional itu kan muncul kalau memang hak-hak konstitusional Anda sudah memang terhalang untuk dapat diejawantahkan, begitu. Artinya, apakah benar data-data yang Anda ajukan ini? Beberapa kota ini sekarang sudah secara struktural melarang? Kalau kemudian sudah melarang ... karena kan di sini baru seperti Yogja baru akan melarang, Surabaya melarang, baru akan dan terjadi beberapa demo, terjadi beberapa zonanisasi, ya, pakai ... hanya daerah-daerah tertentu yang boleh beroperasi untuk daerah tertentu tidak. Maksudnya dalam satu kota itu tidak semua Gojek itu boleh, ojek online itu. Tapi yang perlu dibatasi itu adalah ini adalah untuk kendaraan roda dua, ya? Kalau roda empat kan sebenarnya tidak ada persoalan dan tidak Anda persoalkan, bukan tidak ada persoalan.

Nah, sebenarnya sepanjang ini belum dilarang secara struktural oleh pemerintah, Anda harus bisa mempertegas bahwa Anda sudah mengalami kerugian konstitusional itu. Bisa, tidak kira-kira? Karena belum ada larangan, kok Anda sudah mengatakan mengalami kerugian. Sementara kalau kayak di Bogor, Anda ajukan pernah ada sweeping dari para pengemudi angkot. Itu kan artinya hal yang sifatnya horizontal, gitu kan? Kemudian tidak berarti bahwa ada persoalan undang-undang, kan begitu. Ini kan persoalan bagaimana di lapangan rebutan rezeki saja ini. Itu yang harus Anda tegaskan bahwa karena tidak diatur oleh ... nah, sekarang apakah kemudian kerugian konstitusional yang Anda khawatirkan kalau undang ... Pasal 138 ayat (3) dimasukkan dengan beberapa komponen unsur-unsur yang Anda maksudkan ini, kemudian ... apakah kemudian juga sudah ... sudah merasa kemudian terlindungi dengan Pasal 138 ayat (3) yang ditafsirkan sangat luas begini? Meskipun, ini juga sekali lagi, mumpung ingat, saya ingatkan bahwa apakah permintaan Anda tidak terlalu berlebihan karena Mahkamah kan tidak mungkin akan menjadi apa ... pembentuk undang-undang yang menambahkan lebih dari norma yang ... yang ada di pasal yang bersangkutan. Pasalnya kan simpel banget itu, Pasal 138 ayat (3) itu,

apa lagi penjelasannya tadi, “Angkutan umum orang atau barang dilakukan dengan kendaraan angkutan bermotor umum dan/atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan dengan umum,” nah, kalau kemudian Pasal 138 ayat (3) ini dimaknai seperti yang Anda minta, bagaimana kemudian definisi untuk yang roda empat? Ya, kan? Ini mungkin bisa mengakomodir kemauan Anda, tapi bagaimana kemudian yang sebenarnya norma itu fleksibel sifatnya, bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan jenis kendaraan, menjadi kemudian dibatasi hanya roda dua?

Mungkin kalau Anda tetap apa ... berkeinginan seperti ini, bukan berarti Mahkamah akan mengabulkan, tapi mungkin yang lebih relevan ‘termasuk di dalamnya kendaraan roda dua’, kan begitu mestinya. Bukan kemudian malah Anda batasi untuk roda dua di Pasal 138 ayat (3) itu. Itu mungkin anunya nanti, di petitum, diperbaikinya. Tapi, ke depan dulu soal konstasi ... kerugian konstitusionalitas tadi supaya dipertajam. Kalau memang sudah punya data bahwa ada kota-kota yang kemudian melakukan larangan-larangan dan itu juga kan harus kalau Anda juga kemudian bisa menunjukkan data kota yang melakukan larangan, ya, otomatis adalah pengemudi ojek online yang ada di kota itu yang merasa dirugikan, bukan Anda mengambil alamat prinsipalnya orang Jakarta semua. Tapi, ada juga orang Karawang memang ada, tapi ini kan kebanyakan orang Jakarta semua, Serang ada, Pandeglang.

Nah, kota-kota yang se ... Anda punya data yang memang pemerintah secara struktural sudah melarang, kalau Anda punya datanya, nah semestinya masyarakat sana yang dirugikan karena tidak bisa menikmati apa ... angkutan roda dua online itu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan, termasuk masyarakat yang akan menggunakan dan termasuk penyedia jasa, ya kan? Coba nanti ditambahkan! Jangan ... jadi, Anda jangan hanya me-general bahwa ada beberapa kota, tapi kemudian ini juga tidak secara tegas mengatakan bahwa sudah betul-betul ada larangan. Kalau ada pergolakan-pergolakan antar ... secara horizontal itu kan mungkin soal tadi itu, mungkin karena terbatasnya apa ... area kendaraan-kendaraan angkot yang kemudian kehilangan pasar, itu kemudian secara horizontal kemudian melakukan sweeping.

Sekali lagi, kalau memang ada kota yang memang sudah secara resmi pemerintahnya ... pemerintah daerahnya melarang, kemudian, ya, ada korelasi bahwa kerugian konstitusional pun yang mengalami adalah masyarakat sana dan pengemudi-pengemudi online di sana. Ini cukup sulit juga Anda mencari data nanti, daerah mana yang sudah ada larangan. Sepanjang belum kan kemudian tidak begitu kuat reasoning, kemudian Anda me ... apa ... mempersoalkan keberadaan Pasal 138 ayat (3) itu. Kalaupun itu Anda merasa relevan dan ada persoalan di situ karena tidak mengakomodir ayat (2), jangan kemudian digeser bahwa itu supaya hanya semata ayat (2) saja yang kemudian diakomodir di 138

ayat (3), termasuk di dalamnya adalah mungkin itu. Tapi secara umum, posisinya nanti dikurangi saja ini karena terlalu ... kalau toh ada ... ini kan ada beberapa data kota yang Anda masukkan, mungkin cukup datanya saja, tapi enggak perlu dengan cerita-cerita historisnya, kemudian jadi panjang Permohonan Saudara.

Permohonan yang sederhana yang strict, simpel itu bisa dipahami oleh Anda sendiri, prinsipal Anda, Mahkamah, juga masyarakat yang melihatnya karena kan begitu Permohonan ini masuk ke MK langsung di-publish, masyarakat bisa memahami. Apalagi teman-teman dari pengemudi ojek online kan juga ikut me ... apa ... mengikuti perkembangan perkara ini, kan? Karena setahu saya juga ini yang tertinggal mungkin, ya kan? Juga pemerintah justru sudah mengakomodir lewat ... lewat ... apa ... organisasi seperti Grab, seperti Gojek. Itu kan, sebenarnya kan dalam rangka sebenarnya itu memberikan aksesibilitas supaya tidak semata-mata bahwa itu kemudian dilarang, justru diakomodir. Kemudian, dengan cara diorganisir juga kemudian konsumen bisa mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya.

Itu beberapa hal yang mungkin perlu di apa ... ditambahkan supaya poin-poinnya langsung bisa apa ... bisa apa ... menguatkan argumentasi Anda yang ada di permohonan. Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terakhir tambahan dari saya, begini, tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Undang-undang itu kan dibuat untuk kepentingan mengatur yang sifatnya general, seluruhnya, gitu. Tidak mungkin undang-undang itu kemudian, permintaan Anda ini, dipotong-potong sedikit hanya untuk mengakomodasikan kepentingan Anda sendiri, gitu ya? Tadi sudah dicontohkan.

Kalau ini dikabulkan permintaan Anda, gimana dengan yang roda empat? Jadi, aturan ini, Pasal 138 ayat (3) enggak bisa mengakomodasikan yang roda empat. Ini nanti tidak adil dengan yang roda empat, gitu. Nanti tidak adil dengan yang tidak berbasis online, gitu. Karena Anda permintaannya ini roda dua yang penggunaannya berbasis online. Nah, kalau ini dipenuhi, satu, menjadi tidak adil bagi yang roda empat. Dua, tidak adil bagi yang tidak menggunakan aplikasi online. Padahal undang-undang itu kan mestinya adil bagi semua. Tapi Anda ... di dalam petitum Anda meminta ini khusus untuk Anda supaya Anda terlindungi, tapi malah tidak melindungi yang lain. Coba itu dipikirkan, ya?

Sebetulnya, baik itu mobil maupun sepeda motor yang menggunakan aplikasi online, cara memperolehnya itu moda transportasi

baru atau sebetulnya sama saja, sih? Saya tanya pada Kuasa atau Prinsipal, bisa jawab, enggak? Ya, sekarang ada dengan berbasis teknologi, ada moda transportasi baru atau yang moda transportasinya masih yang lama? Baru atau lama itu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Sebetulnya sih model transportasinya sama, ya. Cuma berbasis teknologinya saja.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kan sebetulnya ... kan sama sebetulnya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Sama.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau itu aturan 138 itu mau gunakan yang berbasis teknologi atau yang tidak, sebetulnya kan sudah diakomodasikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Boleh sedikit ini, menjelaskan, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

138 itu sebenarnya kami memaknai justru pembatasan itu hanya roda empat saja, gitu lho, angkutan umum hanya untuk roda empat, roda dua itu belum diakomodir, gitu lho.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, sebetulnya kalau ini nanti anu kan sudah sama? Coba Anda baca! Tadi sudah ditunjukkan kaitannya dengan Pasal 1 angka berapa tadi? 10, coba tadi dibaca.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Misalnya gini, Yang Mulia. Di halaman 19 kan, di poin 6 itu kami menyebutkan begini. Bahwa muatan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang LLAJ yang menyatakan, “Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang diperbolehkan, tidak termasuk ojek online.” Gitu, kira-kira bahasa sederhananya seperti itu.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, itu aturannya di pasal berapa yang bilang begitu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Di Pasal 138 itu.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kok bisa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Pasal 138 ayat (3)-nya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, kok bisa? Mana? Itu kan (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Di pasal-pasal berikutnya memang ada yang (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal-pasal berapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Ada pembatasan. Yang dimaksud *kendaraan roda umum* itu hanya untuk roda empat, angkutan umum, itu gitu.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya ini coba, ketentuan umumnya, baca di ketentuan umumnya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Ya, di ketentuan umumnya juga ada.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasal 10 ... anu ... Pasal 1 angka 10, coba dibaca! “Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.” Itu definisi kendaraan bermotor umum, lho. Anda cari dari mana tadi? Tadi makanya kan sudah ditunjukkan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Ya, begini maksudnya, Yang Mulia. Faktanya yang kita tahu di lapangan itu yang (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, bukan ... bukan fakta, ini ketentuan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Ya, ketentuan (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita tidak bicara kasus konkret. Kalau kasus konkretnya, nanti kita lihat. Tapi, ini ... undang-undang ini masalahnya di mana? Saya lanjutkan.

Anda itu harus mengontestasikan Pasal 138 ayat (3) dengan pasal-pasal yang Anda-Anda jadikan istilah yang umum, batu uji atau istilah yang betul landasan konstitusionalnya. Landasan konstitusionalnya begini, coba Anda mengontestasikan dengan Pasal 27 ayat (2). Bertentangannya di mana? “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kalau kita kaitkan dengan tadi legal standing saja, itu masih bermasalah. Anda di dalam Permohonan ini mengajukan 50 orang Pemohon. 50 orang itu bisa diklarifikasikan satu orang yang menyediakan jasa ojek online, ya kan?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu berapa orang, saya enggak ... enggak hitung. Tapi yang satu, orang-orang perseorangan yang menggunakan jasa itu. Kalau jasa itu dengan kontestasi Pasal 27, enggak ada kaitannya. Tapi kalau itu yang menyediakan jasa, itu memang ada kaitannya. Kalau dia terhambat, tidak bisa melakukan pekerjaannya.

Jadi, di dalam legal standing pun Anda harus secara cermat, kerugiannya di mana? Enggak bisa Anda mengontestasikan, menyamakan antara penyedia jasa ojek online, perseorangan pengguna ... penyedia jasa dengan yang menggunakan jasa, kerugiannya lain kalau dikontestasikan dengan yang Pasal 27. Pasal 27 kan berkenaan atas pekerjaan. Pasal ini di mana letaknya? Apakah para penyedia jasa itu terhalang-halangi, sehingga dia tidak bisa mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak? Itu harus dikontestasikan, ya. Itu kuo ... anu ... apa ... spesifikasi atau kategorisasi yang pertama, penyedia jasa online.

Tapi sekarang yang kedua, pengguna jasa online. Kerugiannya di mana? Lain itu, beda itu, ya. Jadi, Anda harus mampu menjelaskan yang 25 begini, yang 25 begini, kalau itu sama-sama 25-nya. Tapi kan enggak, saya ... tadi saya enggak hitung jumlahnya, siapa yang penyedia jasa, prinsipalnya, siapa yang menggunakan jasa. Itu saja bisa di situ. Sehingga, Anda harus mengontestasikan.

Terus, kalau Pasal 28, di mana letaknya? "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan," ini yang dengan dikontestasikan dengan Pasal 138, di mana letaknya? Berikutnya, kalau enggak perlu, enggak usah dicantumkan Pasal 28 ayat ... 28D ini.

Kemudian, Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan sebagainya." Ini kontestasikan, jadi disandingkan. Inkonstitusionalnya itu Pasal 138 ayat (3) itu di mana dengan pasal-pasal yang Anda jadikan landasan konstitusional? Nah, itu baru ketemu. Ketemunya ketemu dia punya legal standing, dia ada kerugian konstitusional.

Lah, sekarang berikutnya ... kemudian, substansi pokok Permohonannya, itu bertentangannya di mana? Tadi saya sebutkan, ya, sudah saya sampaikan. Bahwa ini moda transportasinya kan sebetulnya sama saja, tidak ada yang baru, yang baru adalah cara. Kalau dulu itu ada ojek lewat, "Saya mau naik ojek," gitu. Kalau sekarang dipesan pakai telepon, pakai aplikasi, kan gitu? Sebetulnya sama saja. Nah, itu harus Anda uraikan. Di mana kons ... inkonstitusionalnya Pasal 138? Supaya lebih jelas.

Jadi, kita itu kalau menghadapi permohonan yang tidak jelas, malah gampang, ringan kita. “Nah, ini permohonan kabur, tolak saja.” Nah, kita forum siang hari ini memberitahukan Anda supaya permohonannya jelas.

Tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo, Anda sendiri paham, Prinsipalnya paham, Hakim juga paham. Akhirnya bisa, “Oh, ya, ya, ini Permohonannya betul,” gitu. Tapi kalau selama ini yang kita baca di dalam Permohonan yang pertama ini, kan kita belum paham. Di mana sih letaknya inkonstitusionalitasnya? Di mana kerugian konstitusional dari 50 orang itu? Itu beda antara yang kelompok pertama dan kelompok yang kedua, harus diuraikan.

Kemudian yang perlu saya tambahkan, tadi, ya, di dalam Permohonan ini, kalau kita diminta menambah sampai sebegitu, ini menjadi menguntungkan atau ini bet ... mengakomodasikan keinginan Saudara, tapi tidak adil dengan yang lain.

Coba dibuat formulasi, ya, supaya memang ketentuan ini berlaku untuk semua, adil. Ad ... Anda saja kan mengatakan bahwa ini tidak adil pada saya, sehingga harus diperluas beginilah. Sekarang, akhirnya kalau diperluas, malah tidak adil bagi orang yang lain, kan enggak bisa.

Ketentuan undang-undang jangan di ... dipotong-potong hanya untuk kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu, tapi undang-undang ada kesamaan di depan hukum, kesamaan di depan pemerintahan, itu asas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga berlaku adil bagi semua. Ada kepastian hukum bagi semua. Kalau ini kita setuju rumusan Anda, tidak ada kepastian hukum untuk yang lain, jadinya, malahan, gitu ya.

Tolong dipikirkan! Diperbaiki beberapa hal yang perlu ... sudah kita sampaikan bertiga ini, ya! Ada komentar Anda? Atau ada tanggapan Anda? Atau cukup? Akan Anda perbaiki?

Tapi terserah Anda, ini kan kewajiban kita untuk memberitahukan pada Anda. Kalau Anda tidak memperbaiki juga tidak ada masalah karena itu hak Anda. Kewajiban kita untuk memberikan pemahaman pada Anda supaya Permohonan ini menjadi lebih jelas, gitu. Ya? Gimana, Pemohon?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Ya, saya pikir kami sangat menerima masukan ini, perbaikan ini guna memperbaiki apa ... sebuah materi yang ada di dalam Permohonan ini. Jadi, kami menganggap sangat apa ... menghargai masukan dari Yang Mulia. Tentu, minta waktu juga untuk kita coba (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JAMSARI

Perbaiki lagi (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh. Ada waktunya. Nanti kita sampaikan sampai kapan perbaikan ini bisa dilakukan, ya.

Baik. Kalau sudah tidak ada, maka saya sampaikan bahwa Saudara sesuai dengan undang-undang dan hukum acara, Anda diberi waktu 14 hari sejak sidang ini, perbaikannya supaya bisa dilakukan. Tapi kalau sebelum 14 hari, Saudara sudah bisa memperbaiki, maka segera sampaikan ke Kepaniteraan untuk kita lanjutkan dengan sidang pendahuluan yang kedua, kita menerima perbaikan-perbaikan dari Saudara-Saudara, ya.

Baik. Jadi, paling lambat perbaikan itu Senin, 4 Juni 2018. Senin, 4 Juni 2018 pada pukul 10.00 WIB, langsung diserahkan di Kepaniteraan. Tapi, kalau sebelumnya Saudara sudah bisa memperbaiki, satu, dua hari langsung masukkan, segera kita selenggarakan sidang yang kedua, ya.

Baik. Cukup, Pemohon? Cukup? Baik kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 21 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004